



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara diusahakan untuk bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan bangsanya dengan menggali sumber dana yang berasal dari negaranya. Salah satu sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi beberapa negara, terutama Indonesia. Penerimaan pajak yang sudah terkumpul digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Alokasi pendapatan pajak diberikan bukan hanya bagi warga negara yang membayar pajak saja akan tetapi bagi warga negara yang tidak membayar pajak juga dapat merasakan efek dari alokasi pajak tersebut. Penerimaan pajak ini secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam APBN dijelaskan bahwa penerimaan keuangan negara dipilah menjadi: penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Menurut UU RI No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sentiana dkk. (2011) mengatakan bahwa keberhasilan penerimaan pajak dapat dilihat dari beberapa sasaran administrasi perpajakan, yaitu: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Menurut Simon James dalam Gunadi (2005) dalam penelitian Tandean (2013), pengertian kepatuhan pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Bila semua wajib pajak mentaati dan patuh untuk membayar pajak maka akan memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Jika wajib pajak patuh dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk memenuhi kewajibannya dalam melaporkan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan pajak dan penyetoran dana pajak ke kas negara.

Anggraeini dkk. (2013) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya sikap untuk mematuhi peraturan dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Selain itu membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan serta meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya wajib pajak yang belum patuh dan peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh agar kepatuhan pajaknya tetap dipertahankan. Dalam kenyataannya masih ada juga wajib pajak terutang. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya statistik pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa maupun SPT tahunan dan semakin besarnya tunggakan pajak dari waktu ke waktu (Mardiasmo, 2008:41)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar.

Pemerintah melibatkan masyarakat untuk membiayai kebutuhan negara dengan melakukan pemungutan pajak. Maka dibentuklah oleh pemerintah sebuah lembaga yang berfungsi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perpajakan yang biasa dikenal sebagai Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak maka sebagai lembaga pengelola pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan perbaikan administarsi perpajakan dengan menggunakan sistem e-SPT. Selain itu, e-SPT juga akan membantu wajib pajak untuk mempermudah melaporkan secara langsung SPT yang sudah diisi ke KPP karena sistem e-SPT adalah sistem yang berbasis online.

Dengan diperbaiki administrasi perpajakan menggunakan e-SPT diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga efektivitas dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh masing-masing Kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pelayanan Pajak. Pencapaian efektivitas tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.

Sari dkk. (2014) mengatakan untuk menyikapi perkembangan tersebut Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT). Penyampaian SPT secara elektronik ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penghitungan jumlah pajak terutangnya. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi e-SPT ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa "semakin tinggi tingkat rasio penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak", (Aris, 2010). Pemerintah berharap teknologi ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Banyaknya jumlah wajib pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sangat mengkhawatirkan karena dengan tidak menyampaikan SPT menandakan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak terutangnya (Sari dkk. 2014).

Menurut data dari www.pajak.go.id bahwa hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya. Penerimaan pajak tersebut memang belum mencapai target dan belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga dengan sistem e-SPT yang sedang diberlakukan diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak dan pelaporan SPT kepada negara.

Penerimaan Pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap pembiayaan negara, maka dari itu dengan diterapkannya sistem e-SPT diharapkan dapat membantu peningkatan penerimaan pajak negara.

Proses transisi reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam reformasi administrasi menggunakan e-SPT tidak semudah yang dibayangkan. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan kewajiban mereka, minimnya informasi yang diterima oleh wajib pajak sebelum penerapan e-SPT serta sarana dan prasarana untuk menggunakan e-SPT yang belum sempurna dan terkadang susah untuk diakses oleh wajib pajak. Sosialisasi yang belum merata yang dilakukan oleh KPP kepada wajib pajak tentang penggunaan e-SPT juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan SPT. Selain itu, kurangnya rasa percaya wajib pajak terhadap transparansi perpajakan dengan berbagai kasus yang terjadi sehingga menimbulkan keinginan dan menurun kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan-peraturan dalam melaksanakan kewajibannya.

Sari dkk. (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang), dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kondisi yang memfasilitasi secara simultan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan kata lain penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kemudahan kegunaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Dikatakan dalam hasil penelitian tersebut variabel kemudahan kegunaan menyumbang nilai signifikansi paling tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penerapan e-SPT dibandingkan dengan variabel bebas lainnya.

Dengan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan e-SPT PPh orang pribadi terhadap kepatuhan. Penelitian akan dilakukan di KPP Pratama Sunter dan KPP Kelapa Gading dengan objek penelitiannya adalah pelaporan e-SPT dan penerimaan PPh orang pribadi di KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading. Sebetulnya penulis juga mencoba melakukan penelitian dengan menyerahkan proposal penelitian untuk beberapa KPP yang ada Kanwil Jakarta Utara, seperti: KPP Pademangan, KPP Koja, KPP Tanjung Priok, KPP Pluit. Bahkan penulis juga mencoba menyerahkan proposal penelitian di KPP Cakung Dua. Tetapi dari beberapa proposal yang sudah diserahkan, Kanwil Jakarta Utara memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian di KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading.

Penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh Hati.dkk (2016) dengan judul penelitian adalah Dampak Penerapan Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (e-SPT) Terhadap Efektivitas dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) dengan hasil penelitian mengatakan bahwa terdapat perbedaan efektivitas dan kontribusi penerimaan e-SPT Masa PPN dan jumlah pelaporan WP PKP dalam menyampaikan e-SPT Masa PPN. Efektivitas dan kontribusi penerimaan PPN terhadap penerapan e-SPT Masa PPN berdampak positif atau terjadi peningkatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

C Berdasarkan latar belakang dan berbagai fenomena diatas, maka disampaikan indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat penerapan pelaporan e-SPT PPh orang pribadi di KPP Kelapa Gading dan KPP Sunter?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kelapa Gading dan Kantor Pelayanan Pajak Sunter setelah adanya penerapan e-SPT?
3. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak PPh orang pribadi di KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading dengan adanya penerapan e-SPT?
4. Bagaimana kontribusi penerimaan PPh orang pribadi di KPP Kelapa Gading dan KPP Sunter setelah adanya penerapan e-SPT?
5. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading dalam pelaksanaan e-SPT?
6. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading dalam pelaksanaan e-SPT?
7. Apakah penerapan e-SPT memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT di KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah perlu adanya batasan masalah agar pembahasan tidak menyimpang dari persoalan pokok, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat penerapan pelaporan e-SPT PPh orang pribadi di KPP Kelapa Gading dan KPP Sunter?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kelapa Gading dan Kantor Pelayanan Pajak Sunter setelah adanya penerapan e-SPT?
3. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak PPh orang pribadi di KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading dengan adanya penerapan e-SPT?
4. Bagaimana kontribusi penerimaan PPh orang pribadi di KPP Kelapa Gading dan KPP Sunter setelah adanya penerapan e-SPT?
5. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading dalam pelaksanaan e-SPT?
6. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading dalam pelaksanaan e-SPT?

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

D. Batasan Penelitian

Dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana maka peneliti memberikan batasan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Obyek penelitian adalah PPh orang pribadi yang terdaftar di KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading.
2. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder di KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading.
3. Melakukan wawancara ke staf-staf di KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading.
4. Periode data sekunder yang digunakan adalah 2014-2016.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian adalah bagaimana penerapan pelaporan e-SPT, tingkat efektivitas penerimaan e-SPT, efektivitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penerimaan pajak serta kendala-kendala dan upaya-upaya yang dihadapi dalam penerapan e-SPT PPh orang pribadi di KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat penerapan pelaporan e-SPT PPh orang pribadi di KPP Kelapa Gading dan KPP Sunter.
2. Untuk tingkat efektivitas penerimaan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kelapa Gading dan Kantor Pelayanan Pajak Sunter setelah adanya penerapan e-SPT.
3. Untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak setelah adanya penerapan e-SPT di KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading.
4. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan PPh orang pribadi di KPP Kelapa Gading dan KPP Sunter setelah adanya penerapan e-SPT?
5. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh di KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading dalam pelaksanaan penerapan e-SPT.
6. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh di KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading dalam pelaksanaan penerapan e-SPT.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik penelitian ini dan sebagai bahan untuk perbandingan penelitian-penelitian lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan penelitian untuk Kantor Pelayanan Pajak yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengambil langkah langkah yang sudah diambil.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

